



**BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 49 TAHUN 2018**

**TENTANG
RENCANA INDUK KELITBANGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018-2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Sinjai Tahun 2019-2023
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Kelitbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
9. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);
10. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 76);
11. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK KELITBANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018-2023**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintahan Kabupaten Sinjai.
6. Rencana Induk Kelitbangan adalah dokumen rencana kerja kelitbangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Rencana Induk Kelitbangan yaitu sebagaimana pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Pemerintahan Daerah

Pasal 3

Tujuan Rencana Induk Kelitbangan yakni sebagaimana pedoman dalam memberikan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program kelitbangan dalam lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Sasaran Rencana Induk Kelitbangan yaitu untuk memberikan arah pelaksanaan program kelitbangan bagi Pemerintah Daerah guna peningkatan kualitas kebijakan/ regulasi berbasis kelitbangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Penyusunan dalam Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. Maksud, Tujuan dan Sasaran;
- b. Sistematika Penulisan;
- c. Pelaksanaan; dan
- d. Pembinaan dan Evaluasi;

BAB IV
SISTEMATIKA PENULISAN
Pasal 6

Rencana Induk Kelitbangan merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

Pasal 7

Sistematika Rencana Induk Kelitbangan adalah sebagai berikut:

- e. Pendahuluan;
- f. Gambaran Umum Kelitbangan;
- g. Arah Kebijakan Kelitbangan;
- h. Strategi Pelaksanaan; dan
- i. Penutup.

Pasal 8

Sistematika Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 9

- (1) Rencana Induk Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Sinjai dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan pada ayat (1) di atas dapat dibantu oleh pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan .

BAB VI
PEMBINAAN DAN EVALUASI
Pasal 10

Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan kemanfaatan Rencana Induk Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Sinjai dilakukan evaluasi dalam rangka reviuw kesesuaian indikasi program;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berupa evaluasi paruh waktu yang dilaksanakan minimal 1 kali dalam 5 (lima) tahun.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal, 21 Desember 2018

BUPATI SINJAI,



ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



Drs. AKBAR, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN

NOMOR 49

REKAM KOORDINASI	
NAMA	PARAF/Tgl.
Banjarwan	bc.
Kaly Hnuk	h
A.	

PARAF HIERARKHIS	
PELAKSANA	PARAF/Tgl.
SINJAI	bc
KABID	h
KASUBID/KASUBAG	bc